



**PUTUSAN**

Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Lain-Lain secara elektronik antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., C.P.L., SH.E.L., C.M., Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L., dan Ahmad Sultan Nur Aziz, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro 171 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Fajar Wicaksono, SH., advokat yang bernator di Gembongan RT.006 RW.004 Karangjati Bergas, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister oleh Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 18 Juli 2024 Nomor 1981/Reg/2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 04 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, tempat/ tgl. Lahir : Grobogan, 16 02 2017, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. XXX. Pwd tertanggal 1 November 2023 yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak di perbolehkan untuk menemui anak, Penggugat selalu dihalang-halangi dan dipersulit untuk bertemu dengan anak dengan cara anak selalu dipindah-pindahkan sekolah supaya Penggugat tidak bisa menemui anak. Oleh sebab itu anak tersebut selalu menangis karena merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa secara materi Penggugat bekerja sebagai Pedagang Ayam di Pasar Desa Tanjungharjo Kecamatan Tanjungharjo Kabupaten Grobogan dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000,- /bulan mampu untuk mendidik, menghidupi dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut, sebab Penggugat sudah mempunyai penghasilan tetap;
6. Bahwa Penggugat ingin meminta hak asuh anak bernama ANAK, tempat/ tgl. Lahir : Grobogan, 16 02 2017, umur 7 tahun, sebab anak tersebut masih dalam keadaan Mumayyiz dan masih butuh kasih sayang seorang ibu. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh anak yang masih berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibunya;
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil Gugatan Hak Asuh Anak tersebut diatas

Hal 2 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya cukup beralasan sesuai perundang undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Berdasarkan pada alasan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang Hak Asuh anak bernama ANAK, tempat/ tgl. Lahir : Grobogan, 16 02 2017, umur 7 tahun, serta memberikan akses secukupnya kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dan atau mengunjungi anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Khoirul Amin, Namun tidak berhasil

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak demi kepentingan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yaitu agar diberikan hak asuh anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juli

Hal 3 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pokoknya **TERGUGAT** Menolak dalil dalil dalam Permohonan Gugatan Hak Asuh Anak **PENGGUGAT** kecuali yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa **benar** pada point 1, 2, dan 3 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2014 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan yang telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK** lahir di Grobogan pada tanggal 16 Februari 2017 yang diasuh oleh **TERGUGAT** dan kemudian bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. XXX pada tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Bahwa **tidak benar** pada Point 4 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah bercerai **PENGGUGAT** tidak diperbolehkan menemui anak, selalu dihalang-halangi dan dipersulit untuk bertemu dengan anak dengan cara anak selalu dipindah-pindahkan sekolahnya supaya **PENGGUGAT** tidak bisa menemui anak. Oleh sebab itu anak tersebut selalu menangis merindukan **PENGGUGAT** sebagai ibu kandungnya, namun fakta dan atau serta kenyataan yang terjadi **PENGGUGAT** sampai saat ini selalu diperbolehkan untuk menengok anak tersebut dan **TERGUGAT** tidak pernah menghalangi-halangi untuk bertemu. Yang mana yang membuat jengkel **TERGUGAT** adalah kalau **PENGGUGAT** bertemu dengan anaknya di Sekolah Pondok Pesantren selalu menjelek-jelekan **TERGUGAT** selaku ayah kandungnya dan anak tersebut kalau dijanguk **TERGUGAT** selalu bercerita kepada **TERGUGAT** tentang apa yang sudah disampaikan **PENGGUGAT**, dimana anak yang belum dewasa selalu tertekan dengan bentakan **PENGGUGAT**. Maka dapat disimpulkan bahwa **PENGGUGAT** mengada-ada tidak seperti yang terjadi;
4. Bahwa **tidak benar** pada Point 5 secara materi **PENGGUGAT** bekerja sebagai pedagang ayam di pasar Tanggunharjo dengan penghasilan bersih Rp. 3.000.000,- per bulan mampu untuk mendidik, menghidupi, dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut, sebab **PENGGUGAT** sudah mempunyai penghasilan tetap, namun fakta yang terjadi **PENGGUGAT** setelah bercerai dengan **TERGUGAT** sampai saat ini tidak pernah berjualan Ayam di Pasar Tanggunharjo dan tidak mempunyai penghasilan tetap (untuk mengurus hidupnya sendiri selalu

Hal 4 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



kekurangan), maka dari itu semua biaya apapun anak dari kecil sampai sekarang sekolah semua yang membiayai **TERGUGAT**. Waktu dulu hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih baik-baik saja dan belum bercerai **PENGGUGAT** berjualan ayam yang diberi modal oleh **TERGUGAT** dan hasilnya juga hanya cukup untuk kehidupan **PENGGUGAT** sendiri. Maka dapat disimpulkan kalau anak tersebut ikut **PENGGUGAT** malah kasihan anaknya selalu kekurangan dan tidak tercukupi kebutuhan sekolahnya;

5. Bahwa **benar** pada Point 6 dan 7 yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Akan tetapi **PENGGUGAT** tidak sanggup untuk mendidik, menghidupi, dan membiayai kebutuhan anak, maka dari itu dalam perkara sidang Cerai Gugat dengan nomer perkara 2412/Pdt.G/2023/PA.Pwd memutuskan Hak Asuh Anak berada dibawah asuhan **TERGUGAT** selaku Ayah kandung karena dianggap bisa mendidik, merawat, membiayai kebutuhan anak samapi dewasa;

6. Bahwa untuk masa depan anak, **TERGUGAT** mohon untuk dapat mengasuh, merawat, dan mendidik anak Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atau hak pengasuhan anak berada dibawah asuhan **TERGUGAT** selaku ayah kandung anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **ANAK** lahir di Grobogan pada tanggal 16 Februari 2017, usia 7 Tahun 5 Bulan sampai dewasa dan mandiri dikarenakan **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi, mengasuh, merawat, dan mendidik;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, **TERGUGAT** mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara perdata ini untuk memeriksa, mengadili, menimbang dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan dan menerima Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Permohonan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, kecuali yang benar-benar diakui oleh **TERGUGAT**;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pengasuhan anak berada dibawah asuhan **TERGUGAT (TERGUGAT)** selaku ayah kandung terhadap anak yang bernama **ANAK Bin XXX** lahir di Grobogan pada tanggal 16 Februari 2017, usia 7 Tahun 5 Bulan hingga sampai dewasa dikarenakan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi, mengasuh, merawat, dan mendidik;

4. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024 memberikan Replik secara elektronik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pada tanggal 31 Juli 2024 Duplik secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Nomor XXX.Pwd. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX dari Kepala Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, yang dikeluarkn kantor Dukcapil Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 1 November 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, tempat/ tgl. Lahir : Grobogan, 16 02 2017, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak diperbolehkan untuk menemui anak, Penggugat selalu dihalang-halangi dan dipersulit untuk bertemu dengan anak dengan cara anak selalu dipindah-pindahkan sekolah supaya Penggugat tidak bisa menemui anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat bila ingin bertemu anaknya dipersulit oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekolah dan ngajinya anak tersebut serta tidak tahu pindah ke sekolah mana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut sakit atau menangis karena merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menemui anaknya di rumah Tergugat lalu Penggugat pergi jalan-jalan bersama anaknya dan saksi disandra di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat keadaan anak tersebut kelihatan tidak terurus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekolah dan ngajinya terurus atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut diajak ke rumah Penggugat namun baru sebentar dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Ayam di Pasar Desa Tanjungharjo Kecamatan Tanjungharjo Kabupaten Grobogan dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000,- /bulan dan mampu untuk mendidik, menghidupi dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut adalah untuk kepentingan anak agar lebih terawat dan lebih baik pertumbuhan jasmani dan rohaninya (kesehatan dan pendidikannya);
- Bahwa jika anak tersebut sudah diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

Hal 7 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya setiap diperlukan;

2. XXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 1 November 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK, tempat/ tgl. Lahir : Grobogan, 16 02 2017, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak di perbolehkan untuk menemui anak, Penggugat selalu dihalang-halangi dan dipersulit untuk bertemu dengan anak dengan cara anak selalu dipindah-pindahkan sekolah supaya Penggugat tidak bisa menemui anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut menangis karena merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena tempatnya jauh;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Ayam di Pasar Desa Tanjungharjo Kecamatan Tanjungharjo Kabupaten Grobogan dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000,- /bulan dan mampu untuk mendidik, menghidupi dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut adalah untuk kepentingan anak agar lebih terawat dan lebih baik pertumbuhan jasmani dan rohaninya (kesehatan dan pendidikannya);
- Bahwa Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya setiap diperlukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekolah dan ngajinya anak tersebut karena tempatnya jauh;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Tergugat mengajukan bukti-bukti

Hal 8 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis untuk mendukung dalil-dalil bantahnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, atas nama XXX bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga XXX Kota Semarang, atas nama XXX bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan kantor Dukcapil Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kelayan Anak Yayasan Al Amin Bakalrejo bulan Agustus 2023 atas nama XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kelayan Anak Yayasan Al Amin Bakalrejo bulan September 2023 atas nama XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi dan keterangan rumah sakit bulan September 2023 atas nama XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Kelayan Anak Yayasan Al Amin Bakalrejo bulan Oktober 2023 atas nama XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi pembayaran ulangan tengah dan akhir semesteran bulan Maret - April 2024 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi pembayaran seragam sekolah bulan Juli 2024 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi pembayaran SPP tahun ajaran 2023/2024 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi pembayaran SPP atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Fotokopi pembayaran bimbingan belajar bulan Mei, Juni, Juli 2024 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);

Hal 9 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi pembayaran bimbingan belajar TPQ bulan Mei, Juni, Juli 2024 atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.13);

14. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Purwodadi Nomor XXX.Pwd. dan Salinan putusan nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Pwd., tanggal 25 Oktober 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., C.P.L., SH.E.L., C.M., Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L., dan Ahmad Sultan Nur Aziz, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro 171 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, yang telah deregister oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 04 Juli 2024 nomor 1853 /Reg/2024, sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Fajar Wicaksono, SH., advokat yang bernator di Gembongan RT.006 RW.004 Karangjati Bergas, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister oleh Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 18 Juli 2024 Nomor 1981/Reg/2024, sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal 10 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juli 2024 memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghalang-halangi dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat tidak terawat kesehatan, makan, minum, gizi dan kebersihannya;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat tidak terurus dan tidak diperhatikan pendidikan dan ibadahnya;
- Bahwa Tergugat selalu mengizinkan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu jadwal belajar dan ngajinya sesuai putusan Pengadilan Agama Purwodadi nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.Pwd. tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024 Penggugat memberikan replik yang intinya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pada tanggal 31 Juli 2024 Tergugat memberikan duplik yang intinya menolak dalil-dalil replik

Hal 11 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 adalah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak, dan sudah bercerai pada tahun 2023, setelah bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2412/Pdt.G/2023/PA.PWd tanggal 25 Oktober 2023, akan tetap bukti-bukti tertulis tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat dilarang atau dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat, bukti tertulis tersebut juga tidak membuktikan bahwa anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan tidak terawat kesehatannya atau tidak terurus pendidikannya;

Menimbang, bahwa para saksi yang ajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Mursiti binti Ruwet, umur 59 tahun, (kakak kandung Penggugat) dan Idris bin Asikin, umur 64 tahun (Tetangga Penggugat) yang menerangkan :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anaknya, saksi tetapi sering mendengar curhatan Penggugat bila ingin bertemu anaknya dipersulit oleh Tergugat,
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekolah dan ngajinya anak tersebut serta tidak tahu pindah kemana saja, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau anak tersebut sering pindah-pindah sekolah supaya Penggugat sulit menemuinya,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut sakit atau menangis karena merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat,
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menemui anaknya di rumah Tergugat lalu Penggugat pergi jalan-jalan bersama anaknya dan saksi disandra di rumah Tergugat,
- Bahwa saksi tidak tahu apakah makan, minum, dan kesehatannya terurus atau tidak, tetapi saksi menyatakan keadaan anak tersebut tidak terawat dan kelihatan tidak terurus;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut diajak ke rumah Penggugat namun baru sebentar dijemput oleh Tergugat,
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Ayam di Pasar Desa

Hal 12 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungharjo Kecamatan Tanjungharjo Kabupaten Grobogan dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000,- /bulan dan Penggugat menyatakan mampu untuk mendidik, menghidupi dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut,

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anaknya, tetapi saksi sering mendengar curhatan Penggugat bila ingin bertemu anaknya dipersulit oleh Tergugat, hal ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang bahwa saksi tidak tahu dimana sekolah dan ngajinya anak tersebut serta tidak tahu pindah kemana saja, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau anak tersebut sering pindah-pindah sekolah supaya Penggugat sulit menemuinya, hal ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat anak tersebut sakit atau menangis karena merindukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, hal ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa anak tersebut tidak terurus kesehatannya;

Menimbang, bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menemui anaknya di rumah Tergugat lalu Penggugat pergi jalan-jalan bersama anaknya dan saksi disandra di rumah Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut dapat dan bisa diajak jalan-jalan ibunya sedangkan Tergugat tidak melarangnya;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu apakah makan, minum, dan kesehatannya terurus atau tidak, tetapi saksi menyatakan keadaan anak tersebut tidak terawat dan kelihatan tidak terurus, hal ini adalah sebuah kesimpulan saksi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat anak tersebut diajak ke rumah Penggugat namun baru sebentar dijemput oleh Tergugat, hal ini membuktikan bahwa Tergugat membolehkan anak tersebut berkunjung ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang Ayam di Pasar Desa Tanjungharjo Kecamatan Tanjungharjo Kabupaten Grobogan dengan penghasilan bersih kurang lebih Rp. 3.000.000,- /bulan dan Penggugat menyatakan mampu untuk mendidik, menghidupi dan membiayai seluruh

Hal 13 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak tersebut, hal ini membuktikan bahwa Penggugat terlalu sibuk mengurus pekerjaan sehingga kehabisan waktu yang apabila diberikan hak asuh anak maka anak tersebut tidak terurus (terawat) dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tentang biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak tersebut untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yaitu T.1 sampai dengan T.14, bukti-bukti tersebut memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan terawat dan terurus dengan baik. Baik dari segi makan minum dan kesehatan, maupun ngaji dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan hak asuh anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, sesuai Pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak sehingga apabila anak sudah merasa nyaman bisa bersosialisasi dengan lingkungan bisa ngaji bersekolah dengan baik maka seharusnya hak asuh anak tidak diperebutkan karena ayah dan ibu sama-sama mempunyai hak yang sama, apabila kedua orangtuanya bercerai anak tetap menjadi tanggung jawab berdua agar lebih terawat dan lebih baik pertumbuhan jasmani dan rohaninya (kesehatan dan pendidikannya);

Mmenimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka dalil-dali gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 14 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp337.000,00,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Jasmani, S.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Hal 15 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	112.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	337.000,00,-

Hal 16 dari 16 hal Put. No 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwd